

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	<input type="checkbox"/> PT Chubb General Insurance Indonesia (sebagai Ketua) <input type="checkbox"/> PT Chubb Life Insurance Indonesia (sebagai Anggota)	Jenis Produk	Produk Asuransi Bersama
Nama Produk	<b>Accident and Sickness Guard</b>		
	Deskripsi Produk	<b>Accident and Sickness Guard</b> adalah produk asuransi bersama yang memberikan manfaat-manfaat yang meliputi Kematian akibat Penyakit, Kematian akibat Kecelakaan, Cacat Tetap (akibat Kecelakaan), Cacat Sementara (akibat Kecelakaan) dan Biaya-Biaya Medis (akibat Kecelakaan).  Pertanggunganaan risiko untuk Kematian akibat Penyakit ditanggung sepenuhnya oleh Chubb Life, dan semua Manfaat lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Chubb General.	

### Fitur Utama Asuransi Accident and Sickness Guard

Usia Masuk Tertanggung	Mulai usia delapan belas (18) sampai dengan enam puluh lima (65) tahun	Premi	Dihitung berdasarkan Jumlah Pinjaman
Manfaat Pertanggungungan	Hingga sebesar Jumlah Pinjaman untuk masing-masing Manfaat	Periode Bayar Premi	Sebelum mulai pertanggungungan

### Manfaat

Produk asuransi **Accident and Sickness Guard** memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera di bawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Polis. Peserta asuransi dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi ketentuan polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin Polis.

#### 1. **Kematian akibat Penyakit**

Apabila Tertanggung menderita suatu Penyakit yang menyebabkan meninggal dunia selama Periode Asuransi, Chubb General, atas nama Chubb Life, akan membayar kepada Pemegang Polis atau penerima manfaat dari Tertanggung sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis.

Uang Pertanggungungan:  
Jumlah Pinjaman

#### 2. **Kematian Akibat Kecelakaan**

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung menderita Cedera Tubuh yang menyebabkan meninggal dunia dalam jangka waktu tiga ratus enam puluh lima (365) hari berturut-turut sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, Chubb General akan membayar kepada Pemegang Polis atau penerima manfaat dari Tertanggung sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis.

Uang Pertanggungungan:  
Jumlah Pinjaman

#### 3. **Cacat Tetap** ***TIDAK DIJAMIN***

#### 4. **Cacat Sementara** ***TIDAK DIJAMIN***

#### 5. **Biaya-Biaya Medis** ***TIDAK DIJAMIN***

**Risiko**

1. Jika ada klaim berdasarkan Polis ini, dalam hal apa pun, palsu atau jika ada cara atau perangkat penipuan yang akan digunakan oleh siapa pun untuk mendapatkan Manfaat berdasarkan Polis ini, Kami tidak memiliki tanggung jawab sehubungan dengan klaim tersebut dan Kami akan berhak untuk membatalkan Polis ini dengan segera.

2. Chubb General dapat membatalkan Polis setiap waktu apabila Anda melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis.

### **Biaya**

Premi dibayarkan oleh Pemegang Polis.

## **Pengecualian**

### a. Pengecualian Umum

Polis tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh hal-hal berikut ini:

1. Perang atau setiap tindakan perang baik dengan atau tanpa pernyataan; perang saudara, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara, invasi dari musuh asing, revolusi, pemberontakan bersenjata, pemberontakan terorganisir, tindakan militer atau perebutan kekuasaan;
2. Tertanggung terlibat dalam tugas militer dengan angkatan bersenjata manapun dari suatu negara atau badan internasional;
3. Bunuh diri atau usaha apapun sejenisnya, ancaman, kesepakatan atau persetujuan bunuh diri baik dalam keadaan waras atau gila atau mencederai diri sendiri atau setiap upaya apa pun di dalamnya, yang memprovokasi pembunuhan atau serangan;
4. Setiap kondisi yang merupakan hasil dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, atau keguguran;
5. Tertanggung terlibat dalam penerbangan, selain sebagai penumpang dalam pesawat terbang apapun yang memiliki izin untuk angkutan penumpang reguler;
6. Tertanggung terlibat dalam (atau melakukan latihan untuk atau ikut serta dalam latihan khusus) dalam setiap aktifitas udara termasuk terjun payung dan layang gantung, kegiatan menyelam dengan alat pernafasan, pendakian atau mendaki gunung yang menggunakan tali atau penunjuk jalan, eksplorasi gua vertikal, ski, tobogganing, sledding, bungee jumping dan seluncur es, termasuk hockey dan olah raga apapun yang memerlukan salju atau es untuk bermain, olahraga profesional atau balap selain menggunakan kaki;
7. Tindakan melanggar hukum oleh Tertanggung atau para pelaksana, para pengurus, ahli waris sah atau wakil pribadi dari Tertanggung;
8. Tertanggung menggunakan obat, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan secara sesuai dan atas resep dokter yang resmi dan bukan untuk pengobatan kecanduan obat;
9. Tertanggung memiliki kadar alkohol dalam darah melebihi batas yang diizinkan secara hukum saat mengemudikan kendaraan apapun;
10. Terkontaminasi oleh reaksi nuklir, radiasi atau radioaktif;
11. Kondisi apapun yang timbul dari kondisi bawaan;
12. Human Deficiency Syndrome ('HIV'), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), dan komplikasi terkait AIDS ('ARC'), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC;
13. Setiap Wabah Penyakit Menular atau setiap ketakutan atau ancaman dari Wabah Penyakit Menular, kecuali dinyatakan lain dalam Ikhtisar Polis;
14. Terorisme yang menggunakan reaksi nuklir, kimia dan biologi.

### b. Pengecualian Sanksi

Asuransi ini tidak berlaku bila sanksi perdagangan atau ekonomi maupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya melarang Kami memberikan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim. Perusahaan adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Oleh karena itu, Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi UE, PBB, dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungjawaban atau pembayaran klaim kepada individu maupun entitas tertentu atau pengasuransian jenis aktivitas tertentu yang terkait dengan suatu negara, misalnya Kuba.

Anda dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi pengecualian umum dan khusus secara lengkap pada ketentuan polis.

## **Persyaratan dan tata cara**

Untuk dapat memenuhi syarat pertanggungan berdasarkan Polis, Tertanggung harus:

- warga negara Indonesia;
- berusia antara delapan belas (18) tahun dan enam puluh lima (65) tahun pada saat pertama kali akan menerima pertanggungan berdasarkan Polis; dan
- harus dalam keadaan sehat, tidak sedang menderita Penyakit dan/atau Cedera Tubuh baik disadari atau tidak oleh Tertanggung dan tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit.

Selain kriteria persyaratan tersebut diatas, terdapat pernyataan Peminjam mengenai kondisi kesehatan Peminjam yang dinyatakan dalam syarat dan ketentuan, sebagai berikut:

Saya menyatakan bahwa saat ini saya tidak dalam keadaan sakit atau tidak berencana mencari atau sedang dalam perawatan medis dan saya secara fisik tidak pernah dalam keadaan tidak mampu melakukan aktivitas normal sehari-hari selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut karena sakit (selain kehamilan).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Chubb General Insurance Indonesia

Email: [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com) / Hotline: 1500 257 / Website: [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

## Simulasi

### Daftar Manfaat

Manfaat-Manfaat	Uang Pertanggungan
Kematian akibat Penyakit	Jumlah Pinjaman
Kematian Akibat Kecelakaan	Jumlah Pinjaman
Cacat Tetap	<b>TIDAK DIJAMIN</b>
Cacat Sementara	<b>TIDAK DIJAMIN</b>
Biaya-Biaya Medis	<b>TIDAK DIJAMIN</b>

Definisi:

Jumlah Pinjaman berarti jumlah pokok pinjaman yang disetujui oleh Pemegang Polis kepada Tertanggung berdasarkan [perjanjian pinjaman KoinBisnis], maksimal Rp 2.000.000.000,-

### Simulasi

Pada tanggal 10 Oktober 2023, Tn AB mendapatkan Jumlah Pinjaman sebesar Rp 3.000.000,- untuk periode pinjaman 3 bulan yang dijamin polis Accident and Sickness Guard.

### Simulasi Perhitungan Klaim

Contoh 1 (Klaim Kematian akibat Penyakit)

Pada tanggal 15 November 2023, Tn AB menderita sakit parah yang menyebabkan Tn AB meninggal dunia. Berdasarkan laporan dan bukti klaim yang disampaikan Pemegang Polis, Chubb Life memutuskan bahwa klaim Kematian akibat Penyakit tersebut dijamin polis dan setuju untuk membayar santunan sebesar Rp 3.000.000,- kepada Pemegang Polis. Apabila jumlah pokok terutang Tn AB sebesar Rp 2.000.000,- maka Pemegang Polis harus terlebih dahulu membayar manfaat sebesar Rp 2.000.000,- kepada pemberi pinjaman dari [pinjaman KoinBisnis] yang dipinjam oleh Tn AB dan membayar sisa manfaat sebesar Rp 1.000.000,- kepada ahli waris Tn AB.

Contoh 2 (Klaim Kematian Akibat Kecelakaan)

Pada tanggal 15 November 2023, Tn AB mengalami Cedera Tubuh akibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Tn AB meninggal dunia akibat ditempat kejadian. Berdasarkan laporan dan bukti klaim yang disampaikan Pemegang Polis, Chubb General memutuskan bahwa klaim atas Kematian Akibat Kecelakaan tersebut dijamin polis dan setuju untuk membayar santunan sebesar Rp 3.000.000,- kepada Pemegang Polis. Apabila jumlah pokok terutang Tn AB sebesar Rp 2.000.000,- maka Pemegang Polis harus terlebih dahulu membayar manfaat sebesar Rp 2.000.000,- kepada pemberi pinjaman dari [pinjaman KoinBisnis] yang dipinjam oleh Tn AB dan membayar sisa manfaat sebesar Rp 1.000.000,- kepada ahli waris Tn AB.

## Informasi Tambahan

A. Definisi-Definisi Penting

Celaka atau Kecelakaan berarti peristiwa yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja, dan disebabkan faktor dari luar diri (Para) Tertanggung, dengan kekerasan dan dapat dilihat secara kasat mata.

Penyakit berarti kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari kondisi sehat yang normal sebagaimana yang diverifikasi oleh seorang Dokter, yang memerlukan pengobatan segera oleh seorang Dokter dan yang bukan Cedera Tubuh.

Cedera Tubuh berarti cedera akibat Kecelakaan yang dialami oleh (Para) Tertanggung selama berlakunya Polis, diakibatkan secara langsung dan terlepas dari sebab-sebab lainnya oleh suatu Kecelakaan dan yang bukan Penyakit.

Manfaat berarti jumlah uang pertanggungan, yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi, yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis sehubungan dengan setiap kejadian atau kerugian yang dijamin oleh Polis.

Chubb General berarti PT Chubb General Insurance Indonesia yang bertindak sebagai ketua dari produk asuransi bersama Accident and Sickness Guard.

Chubb Life berarti PT Chubb Life Insurance Indonesia yang bertindak sebagai anggota dari produk asuransi bersama Accident and Sickness Guard.

(Para) Tertanggung berarti orang(-orang) yang memenuhi kriteria yang ditentukan sebagai orang yang dipertanggungjawabkan dan dinyatakan dalam Ikhtisar Polis atau pada setiap perubahan atau endorsemennya pada Polis dan sehubungan dengan premi yang dibayarkan atau disetujui untuk dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Periode Asuransi berarti periode yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis atau endorsemennya (jika ada) pada butir Periode Asuransi, sebagai periode efektif asuransi Polis. Polis berlaku efektif dan mulai pada pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada tanggal yang ditentukan sebagai tanggal mulai berlakunya asuransi dalam Ikhtisar Polis.

Dokter berarti seorang dokter, praktisi medis atau bedah yang mempunyai izin praktek yang terdaftar dan berpraktek sesuai dengan lingkup izinnya berdasarkan hukum negara dimana praktek tersebut dilakukan. Dokter tidak termasuk (Para) Tertanggung atau kerabat Tertanggung sendiri kecuali atas persetujuan Chubb General.

Ikhtisar Polis berarti ikhtisar polis yang diterbitkan kepada Pemegang Polis yang dilampirkan pada, tergabung dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Sertifikat Asuransi berarti sertifikat asuransi yang diterbitkan kepada setiap Tertanggung, yang merupakan bukti kepesertaan asuransi, yang dilampirkan pada, tergabung dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pemegang Polis berarti PT Lunaria Annu Teknologi.

## B. Prosedur Pengajuan Klaim

Pada waktu terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan adanya klaim atas Polis, suatu pemberitahuan secara tertulis akan disampaikan kepada KoinWorks di 150588 layanan *hotline* dua puluh empat (24) jam sesegera mungkin dan, dalam setiap kejadian, dalam waktu tiga puluh (30) hari kalendar setelah tanggal terjadi Cedera Tubuh atau Penyakit. Tertanggung akan, atas biaya sendiri, menyampaikan kepada Chubb General melalui KoinWorks berupa sertifikat, informasi dan bukti yang Chubb General perlukan, dari waktu ke waktu yang dibutuhkan dalam bentuk yang ditentukan oleh Chubb General. Chubb General akan diijinkan, dengan biaya sendiri, mewajibkan ahli waris Tertanggung melakukan proses otopsi atas Tertanggung dalam hal terjadi kematian sepanjang hal tersebut tidak melanggar hukum.

Informasi atau dokumen berikut harus diberikan pada KoinWorks dalam kurun waktu seratus delapan puluh (180) hari kalendar setelah tanggal terjadinya Cedera Tubuh atau Penyakit:

1. Formulir klaim yang telah diisi lengkap oleh ahli waris tertanggung dan dilengkapi oleh Dokter yang merawat;
2. Visum et repertum dari Dokter yang berwenang, jika penyebab kematian belum jelas akibat penyakit atau kecelakaan:

3. Surat keterangan polisi, jika diperlukan (untuk Kematian Akibat Kecelakaan);
4. Surat kematian dari rumah sakit dan pihak berwenang setempat;
5. Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku (untuk kecelakaan lalu lintas);
6. Salinan dokumen perjanjian kredit yang ditandatangani;
7. Salinan KTP Tertanggung yang masih berlaku;
8. Dokumen-dokumen lain yang terkait dan relevan yang diminta oleh Chubb General /Chubb Life.

C. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan secara lengkap dan jujur semua fakta yang Anda ketahui, atau seharusnya Anda ketahui, yang relevan bagi Kami dalam memberikan asuransi kepada Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika Anda tidak melakukannya, Kami berhak untuk membatalkan asuransi ini atau menolak untuk membayar klaim Anda atau Anda mungkin tidak menerima manfaat Polis.

D. Pembatalan Polis

- Chubb General dapat membatalkan Polis kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tiga puluh (30) hari kalender secara tertulis yang dikirimkan kepada Pemegang Polis atau dikirimkan ke alamat terakhirnya yang diberitahukan kepada Chubb General. Jika pembatalan tersebut terjadi, Chubb General akan segera mengembalikan bagian yang belum terealisasi secara prorata dari setiap premi yang dibayarkan. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi sebelum tanggal efektif pembatalan tersebut.
- Pemegang Polis dapat membatalkan Polis setiap saat dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan atau dikirimkan ke Chubb General asalkan tidak ada klaim yang timbul selama Periode Asuransi tersebut. Jika pembatalan tersebut terjadi, Chubb General akan segera mengembalikan sebagian dari premi yang telah dibayarkan yang belum dianggap sebagai pendapatan oleh Chubb General. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi berdasarkan Polis sebelum tanggal efektif pembatalan tersebut. Pembatalan tidak diperbolehkan untuk polis-polis yang memiliki Periode Asuransi kurang dari satu (1) tahun.

E. Pembayaran Klaim

Chubb General akan melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender setelah jumlah klaim disetujui oleh Chubb General dan Pemegang Polis-

F. Metode Pembayaran Premi

Pembayaran Premi dilakukan oleh Pemegang Polis dengan cara yang disetujui antara Chubb General dan Pemegang Polis.

Pembayaran Premi dapat dianggap diterima oleh Chubb General pada saat:

- a) Premi dikreditkan ke rekening bank Chubb General.
- b) Chubb General menyetujui secara tertulis untuk pelunasan premi tersebut.

G. Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Tahapan Pertama,

Chubb General berdedikasi untuk menyediakan Anda dengan layanan bermutu tinggi, dan ingin mempertahankan ini setiap saat. Jika Anda merasa bahwa Chubb General belum memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan mengenai asuransi ini, silakan hubungi:

1. Hotline Customer Service, Layanan dua puluh empat (24) Jam  
Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb General di nomor 1500 257; atau
2. Surat Elektronik (*E-mail*) (Senin hingga Jumat: 08.30 – 17.30 WIB)  
Anda dapat mengirimkan *e-mail* ke [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com).

Mohon sampaikan kepada Chubb General data Anda, nomor polis dan informasi lain yang terkait dengan keluhan.

Chubb General akan memeriksa keluhan Anda dengan benar dan obyektif. Selanjutnya, Chubb General akan menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika Chubb General tidak sanggup menyelesaikan keluhan dalam waktu dua puluh (20) hari kerja, Chubb General akan memberi tahu Anda dalam surat tertulis tentang alasan ketidakmampuan Chubb General untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Tahapan Kedua,

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan tingkat 1, maka Anda dapat meminta pemeriksaan kembali atas keluhan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur Chubb General untuk penanganan keluhan tingkat 2. Chubb General akan memeriksa dan menginvestigasi keluhan dengan benar dan obyektif serta memberikan keputusan akhir Chubb General kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian Chubb General pada prosedur penanganan keluhan tingkat 1 dan 2 serta ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, maka Anda dapat menghubungi salah satu lembaga berikut ini:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- b. Pengadilan

#### H. Syarat dan Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk asuransi **Accident and Sickness Guard** ini. Informasi mengenai syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website resmi Chubb: [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id).

#### I. Catatan Penting

Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) **Accident and Sickness Guard** ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi:

Call Centre Chubb di 1500 257 atau melalui situs web PT Chubb General Insurance Indonesia ([www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)).

#### J. Pernyataan Konsumen

Saya dengan ini memberikan persetujuan saya kepada PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk mengumpulkan, menggunakan dan mengungkapkan informasi saya dan tertanggung lainnya (saya telah memperoleh persetujuan mereka untuk memberikan persetujuan atas nama mereka) untuk memproses dan mengelola permohonan asuransi saya/kami dan untuk tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi PT Chubb General Insurance Indonesia.

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Chubb General dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasaran atau pegawai Chubb General atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Chubb General akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi **Accident and Sickness Guard** ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia dan PT Chubb Life Insurance Indonesia. Untuk rincian manfaat-manfaat, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan pengecualian-pengecualian, mohon mengacu pada Polis asuransi Anda.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs web PT Chubb General Insurance Indonesia ([www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)).

**CHUBB®**

PT Chubb General Insurance Indonesia dan  
PT Chubb Life Insurance Indonesia  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
3 November 2023

## Product and Service Information Summary (general version)

Insurer	<input type="checkbox"/> PT Chubb General Insurance Indonesia (as Leader) <input type="checkbox"/> PT Chubb Life Insurance Indonesia (as Member)	Product Type	Joint Insurance Product
Product Name	<b>Accident and Sickness Guard</b>	Product Description	<b>Accident and Sickness Guard</b> is a joint insurance product that provides benefits for Death due to Sickness, Accidental Death, Permanent Disablement (due to Accident), Temporary Disablement (due to Accident) and Medical Expenses (due to Accident).  Benefit under Death due to Sickness is fully covered by Chubb Life, and all other Benefits are fully covered by Chubb General.

### Main Features of the Product

Insured Age Entry	From eighteen (18) years old to sixty five (65) years old	Premium	Calculated based on Loan Amount
Benefits	Up to Loan Amount for each Benefit	Premium Payment Period	Before inception date

### Benefit

Accident and Sickness Guard insurance product provides coverages and benefits as listed below. These benefits description do not cover the entire coverages of the Policy. Participants of insurance are welcome to read the entire content of the policy wording to find out details of benefits and descriptions of the terms, conditions and exclusions applied.

**1. Death due to Sickness**

If the Insured Person sustains a Sickness which results in his/her death during the Period of Insurance, Chubb General, on behalf of Chubb Life, will pay to the Policyholder or the beneficiary of the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Policy Schedule, subject to the terms and conditions of the Policy.

Sum Insured:  
Loan Amount

**2. Accidental Death**

If during the Period of Insurance, the Insured Person sustains Bodily Injury which results in his/her death within three hundred and sixty-five (365) consecutive days from the date of the Accident, Chubb General will pay to the Policyholder or the beneficiary of the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Table of Benefits read with the Policy Schedule, subject to the terms and conditions of the Policy.

Sum Insured:  
Loan Amount

- 3. **Permanent Disablement (due to Accident)**  
*NOT COVERED*
- 4. **Temporary Disablement (due to Accident)**  
*NOT COVERED*
- 5. **Medical Expenses (due to Accident)**  
*NOT COVERED*

### Risk

- 1. *If any claim under the Policy shall be, in any respect, fraudulent or if any fraudulent means or devices shall be used by any person to obtain a Benefits under the Policy, Chubb General and Chubb Life has no liability in respect of such claim and Chubb General will be entitled to terminate the Policy with immediate effect.*
- 2. *Chubb General may cancel the Policy at any time if you breach any law or the terms and conditions of the Policy.*

### Cost

The premium paid by the Policyholder.

### Exclusion

**q. General Exclusions**

*Policy does not cover, and We will not in any event be liable to pay any claims arising directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by any of the following:*

- 1. Declared or undeclared war or any act of war; civil war, Riot, Strike, Civil Commotion, invasion of foreign enemy, revolution, rebellion, insurrection, military of usurped power;*
- 2. The Insured Person engaging in duty with any armed force of any country or international authority;*
- 3. Suicide or any attempt thereat, suicide pacts or agreement while sane or insane or any intentional self inflicted injury or any attempts thereat, provoked homicide or assault;*
- 4. Any condition which is, results from or is a complication of pregnancy, childbirth, or miscarriage;*
- 5. The Insured Person engaging in aviation, other than as a passenger in boarding and alighting from any aircraft being duly licensed for the regular transportation of passengers;*
- 6. The Insured Person engaging in (or practising for or taking part in training peculiar to) in any aerial activity including parachuting and hang-gliding, aqualung diving, climbing or mountaineering necessitating the use of ropes or guides, pot-holing, skiing, tobogganing, sledding, bungee jumping and ice skating, including hockey and any other sports requiring snow or ice for play, professional sports or racing other than on foot;*
- 7. Illegal acts of an Insured Person or an Insured Person's executors or administrators, legal heirs or personal representatives;*
- 8. The Insured Person having taken a drug, unless it is proved that the drug was taken in accordance with proper medical prescription and not for treatment of drug addiction;*
- 9. The Insured Person having more than the legally permitted level of alcohol in the blood while driving any kind of vehicle;*
- 10. Nuclear reaction, radiation or radioactive contamination;*
- 11. Any conditions arising from congenital condition;*
- 12. Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumor) found in the presence of HIV, AIDS or ARC;*
- 13. Any Communicable Disease Outbreak or any fear or threat of a Communicable Disease Outbreak, unless otherwise stated in the Policy Schedule;*
- 14. Nuclear, chemical and biological terrorism.*

**b. Sanction Exclusion**

*This insurance does not apply to the extent that trade or economic sanctions or other laws or regulations prohibit Us from providing insurance, including, but not limited to, the payment of claims. The Company is a subsidiary of a United States (US) company and Chubb Limited, a New York Stock Exchange (NYSE) listed company. Consequently, the Company is subject to certain US laws and regulations in addition to EU, UN and Indonesia sanctions restrictions which may prohibit it from providing cover or paying claims to certain individuals or entities or insuring certain types of activities related to certain countries, such as Cuba.*

*You are welcome to read the entire of general exclusions and special exclusions in full as stated in the Policy.*

**Eligibility**

To be eligible for cover under the Policy, the Insured Person must be:

- a. Indonesian;
- b. aged between eighteen (18) years and sixty-five (65) years at the time he/she is first to be covered under the Policy; and
- c. in good condition, not suffering from Sickness and/or Bodily Injury whether realize it or not by the Insured Person and not being Confined in Hospital..

In addition to the above eligibility criteria, there is a Borrower declaration regarding the Borrower's health condition as stated in the terms and conditions, as follows:

I declare that I am not currently ill nor am I seeking medical treatment at this time and I have not been physically incapable of performing a normal daily activity for more than 5 (five) consecutive days due to illness (other than pregnancy).

For further inquiries or complaints, please contact us:  
PT Chubb General Insurance Indonesia



Email: [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com) / Hotline: 1500 257 / Website: [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

## Simulation

### Benefit Schedule

Benefits	Sum Insured
Death due to Sickness	Loan Amount
Accidental Death	Loan Amount
Permanent Disablement	<b>NOT COVERED</b>
Temporary Disablement	<b>NOT COVERED</b>
Medical Expenses	<b>NOT COVERED</b>

#### Definition:

Loan Amount means the principal loan amount approved by Policyholder to the Insured Person under the [KoinBisnis loan agreement], up to a maximum of IDR 2,000,000,000.

### Simulation

On 10 October 2023, Mr AB gets a Loan Amount of IDR 3,000,000 for a loan period of 3 months that is covered under Accident and Sickness Guard policy.

### Simulation of Claim Calculation

#### Sample 1 (Claim under Death due to Sickness)

On 15 November 2023, Mr AB suffered a serious illness which result in his death. Based on the report and evidence of claims submitted by the Policyholder, Chubb Life decide the claim of Death due to Sickness covered by the policy and pay compensation of IDR 3,000,000 to Policyholder. If the amount principal outstanding of Mr AB is IDR 2,000,000 then the Policyholder shall first pay such benefits of IDR 2,000,000 to the relevant lender(s) of the [KoinBisnis loan] borrowed by Mr AB and pay any remaining benefits of IDR 1,000,000 to the estate of Mr AB.

#### Sample 2 (Claim under Accidental Death)

On 15 November 2023, Mr AB suffered Bodily Injury as a result of a traffic accident which result his death at such location. Based on the report and evidence of claims submitted by the Policyholder, Chubb General decide the claim for Accidental Death covered by the policy and pay compensation of IDR 3,000,000 to Policyholder. If the amount principle outstanding of Mr AB is IDR 2,000,000 then the Policyholder shall first pay such benefits of IDR 2,000,000 to the relevant lender(s) of the [KoinBisnis loan] borrowed by Mr AB and pay any remaining benefits of IDR 1,000,000 to the estate of Mr AB.

## Additional Information

### A. Important Definitions

Accident or Accidental shall mean a sudden, unforeseen and fortuitous event, and external to the body of the Insured Person(s), violent and visible means.

Sickness means physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state as verified by a Physician which requires immediate treatment by a Physician and which is not a Bodily Injury.

Bodily Injury means Accidental injury sustained by the Insured Person(s) while the Policy is in force, resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident and which is not a Sickness.

Benefit means the respective sum insured, as stated in the Policy Schedule, payable by the Company under the terms and conditions of the Policy in respect of each event or loss covered by the Policy.

Chubb General means PT Chubb General Insurance Indonesia that is the the leader of the joint insurance product of Accident and Sickness Guard.

Chubb Life means PT Chubb Life Insurance Indonesia that is the member of the joint insurance product of Accident and Sickness Guard.

Insured Person(s) means person(s) who meets the criteria specified for an insured person and stated in the Policy Schedule or any amendment or endorsement to the Policy and with respect to whom premium has been paid or agreed to be paid by the Policyholder.

Period of Insurance means the period specified in the Policy Schedule or subsequent endorsement(s) (if any) under the item of Period of Insurance, as the effective insurance period of the Policy. The Policy shall become effective and commence at 12:01 a.m. Western Indonesia Time on the date specified as the effective date of insurance in the Policy Schedule.

Physician / Doctor means a physician, medical practitioner or surgeon duly licensed and practicing pursuant to the laws of the country in which such practice is carried out. Physician shall not include the Insured, the Insured Person(s) or any of their relatives unless otherwise approved by Chubb General.

Policy Schedule means the policy schedule issued to the Policyholder, which is attached to, incorporated in and forms part of the Policy.

Certificate of Insurance means the certificate of insurance issued to the Insured Person, which is the proof of insurance participation that is attached to, incorporated in and forms part of Policy.

Policyholder means PT Lunaria Annu Teknolog.

#### B. Claims Procedure

On the happening an event likely to give rise to a claim under the Policy, written notice shall be given to support@koinworks.com or call KoinWorks at 150588 twenty-four (24) hours of hotline services as soon as possible and, in any event, within thirty (30) calendar days after the date of Bodily Injury or Sickness. The Insured estate shall, at his/her own expense, furnish to Chubb General through Koinworks such certificates, information and evidence as Chubb General may, from time to time require in the form prescribed by Chubb General. Chubb General shall also be allowed, at its own expense, to require the Insured estate Person to have and autopsy performed of Insured in case of death where it is not forbidden by law.

The following information or documents must be supplied to KoinWorks within one hundred eighty (180) calendar days after the date of Bodily Injury or Sickness:

1. Completed claim form by Insured estate and the attending Doctor;
2. Visum et repertum by the authorized Doctor, if the death is not clearly due to disease or accident;
3. Police report, if needed (for Accidental Death);
4. Death certificate from the hospital and local authorities;
5. Valid Driver's License (for traffic accident);
6. Copy of signed loan agreement;
7. Copy of the Insured Person's valid ID Card;
8. Other related and relevant documents requested by Chubb General / Chubb Life.

#### C. Your Duty of Disclosure

You have a duty to disclose, fully and faithfully all the facts which You know, or ought to know, which are relevant to Us in providing insurance to You and the premium We calculate. If You do not do so, We may have rights to cancel this insurance or to refuse to pay Your claims or You may receive no benefit from the Policy.

#### D. Policy Cancellation

- Chubb General may cancel the Policy at any time by giving thirty (30) calendar days notice in writing delivered to the Policyholder or mailed to its last address notified to Chubb General. In event of such cancellation, Chubb

General will return promptly the pro-rata unearned portion of any premium paid. Cancellation shall be without prejudice to any claim originating prior to the effective date of cancellation.

- The Policyholder may cancel the Policy at any time by written notice delivered or mailed to Chubb General provided no claim has arisen during the current Period of Insurance. In the event of such cancellation, Chubb General will promptly return any portion of the premium paid that has not been deemed to be earned by Chubb General. Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under the Policy prior to the effective date of such cancellation. Cancellation is not allowed for policies which have a Period of Insurance of less than one (1) year.

E. Payment of Claims

Chubb General will settle the payment of claim no later than thirty (30) calendar days after the claims amounts is agreed by Chubb General and Policyholder-

F. Premium Payment Method

Premium payments are made by the Policyholder in a manner agreed between Chubb General and the Policyholder.

The premium payment shall be deemed to be accepted by Chubb General at the time when:

- i) The said premium is credited into the bank account of Chubb General.
- ii) Chubb General has agreed in writing on the settlement of the said premium.

G. Information regarding Complaint Handling Procedure and Settlement

First Stage,

Chubb General is dedicated to providing You with a high quality service, and want to maintain this at all times. If You feel that Chubb General has not offered You a first class service or You wish to make an enquiry regarding this insurance, please contact:

- 1. Hotline Customer Service, twenty-four (24) hours Services  
You can contact Chubb General Customer Service at 1500 257; or
- 2. E-mail (Monday to Friday: 08.30 AM – 05.30 PM)  
You can send email to [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com).

Please give Chubb General Your data, policy no. and other information which related to the complaint.

Chubb General will review Your complaint correctly and objectively. Further, Chubb General will settle Your complaint in a period of 20 working days after receiving the complaint.

If Chubb General is unable to settle the complaint within twenty (20) working days, Chubb General will inform You in written letter regarding the reason of Chubb General's inability to settle the complaint in timely manner.

Second Stage,

If You are still dissatisfied with the 1st stage complaint handling procedure, then You may request a second review of the complaint, which will be carried out in accordance with Chubb General's 2nd stage complaint handling procedure. Chubb General will review and investigate the complaint correctly and objectively and provide Chubb General's final decision to You.

In case You are still dissatisfied of Chubb General settlement after the 1st and 2nd stages of complaint handling procedure and wish to request settlement with third party involvement, You may contact one of the following institutions:

- a. Alternative Dispute Resolution Body of The Financial Service Sector
- b. Court

H. Terms and Conditions

Terms and conditions are applicable under this insurance product of **Accident and Sickness Guard**. Please visit [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id) for detail terms and conditions.

I. Important Note

All parties who read and use this Product and Service Information Summary of **Accident and Sickness Guard**, have agreed to comply with the terms and conditions applied, if any further query, complaint or further information please contact:

Chubb Call Centre at 1500 257 or visit website of PT Chubb General Insurance Indonesia ([www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)).

J. Customer Statement

I hereby give my consent to PT Chubb General Insurance Indonesia, to collect, use and disclose my and other insured's information (I have obtained their approval to give consent on their behalf) for processing and administering my/our insurance application and for the purposes described in PT Chubb General Insurance Indonesia's Privacy Policy.

**Disclaimer (important to read)**

1. *Chubb General may decline your insurance application if it does not meet the applicable requirements and regulations.*
2. *You must read this Product and Service Information Summary carefully and have the right to ask to marketing officer or Chubb General employees for all information related to this Product and Service Information Summary.*
3. *Chubb General will inform you for any changes to the benefits, costs, risks, terms and conditions of this Products and Services by mail or through other means in accordance with the applicable terms and conditions. The notification will be informed 30 days before the change becomes effective.*
4. *This Product and Service Information Summary of **Accident and Sickness Guard** is only general information of the insurance product covered by PT Chubb General Insurance Indonesia and PT Chubb Life Insurance Indonesia. For detail benefits, terms, conditions and exclusions, please refer to your insurance Policy.*
5. *Other information regarding to the costs, benefits, risks, and requirements and procedures can be accessed through the website of PT Chubb General Insurance Indonesia ([www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)).*

**CHUBB®**

PT Chubb General Insurance Indonesia and  
PT Chubb Life Insurance Indonesia  
are licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

Document Print Date  
3 November 2023